



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 22A /KEP/HK/2017

TENTANG

**NARA SUMBER DAN MODERATOR PADA RAPAT PENYUSUNAN
PERATURAN GUBERNUR DAN KEPUTUSAN GUBERNUR
TAHUN 2017**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyamakan persepsi terkait teknis penyusunan produk hukum daerah berupa Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur, perlu melaksanakan Kegiatan Sosialisasi teknis penyusunan produk hukum daerah Tingkat Provinsi;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu ditetapkan Nara Sumber dan Moderator;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Nara Sumber dan Moderator pada Rapat Penyusunan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur Tahun 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Nara Sumber dan Moderator pada Rapat Penyusunan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur Tahun 2017.
- KEDUA** : Nara Sumber dan Moderator pada Rapat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Nara Sumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAP-SKPD) Biro Hukum Setda Provinsi NTT Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 NOVEMBER 2017

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *l*

[Signature]
✕ **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Nara Sumber dan Moderator masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**


NOMOR : 292 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 4 NOVEMBER 2017

NARA SUMBER DAN MODERATOR PADA RAPAT PENYUSUNAN
PERATURAN GUBERNUR DAN KEPUTUSAN GUBERNUR
TAHUN 2017

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Nara Sumber
2.	Kasubag Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Nara Sumber
3.	Kasubag Pengkajian Perda dan Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Moderator

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620524 198903 1 014